

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kriminalitas yang semakin meresahkan kehidupan masyarakat. Saat ini menuntut peranan petugas Negara dibidang penegakan Hukum yang terdiri Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Permasyarakatan untuk menanggulangi masalah yang ditimbulkan oleh para pelaku kejahatan. Aparat penegakan Hukum hukum lain yang juga berperan dalam upaya pengurangan pelaku perbuatan Pidana adalah Hakim yang akan memberikan putusan terhadap pelaku kejahatan.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dalam pasal 1 Ayat 8 menyebutkan tugas hakim untuk mengadili adalah serangkaian kegiatan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara baik perkara Perdata maupun perkara Pidana yang masuk kepadanya dengan berdasarkan asas kebebasan Kemerdekaan, jujur, dan tidak memihak kepada siapapun. Kewajiban dan wewenang lain yang dimiliki hakim adalah melaksanakan tugas dan pengawasan dan pengamatan terhadap para Narapidana. Tugas pengawas dan pengamatan ini merupakan Lembaga baru di Indonesia, seperti diungkapkan oleh *Andi Hamzah* bahwa:

Penegakan hukum adalah salah satu pilar utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Salah satu aspek penting dari penegakan hukum adalah pengawasan terhadap pelaksanaan hukuman bagi Narapidana. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Peran Hakim pengawas dan pengamat (Wamata) menjadi krusial untuk memastikan bahwa

proses pembinaan Narapidana berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku serta memenuhi tujuan Rehabilitas dan Reintegrasi sosial namun, dalam prektiknya, Efektifitas Peran hakim pengawas dan pengamat seringkali dipertanyakan. Beberapa isu yang muncul antara lain adalah kurangnya sumber daya manusia yang memadai, minimnya pelatihan khusus untuk hakim Wasmat, serta kendala koordinasi antara Lembaga Pengadilan dan Lembaga Permasarakatan. Hal ini berpotensi menghambat proses pembinaan Narapidana dan pada akhirnya. Berdampak Negatif pada tujuan utama dari masyarakat yaitu rehabilitas dan reintegrasi social Narapidana. Selain itu, dalam beberapa kasus, terdapat laporan mengenai perlakuan yang tidak manusiawi terhadap nerapidana serta ketidaksesuaian antara perlakuan yang diberikan dengan hak-hak yang seharusnya diterima oleh narapidana sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal ini menunjukan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat.

Menurut **Bambang Poermono** pengawasa terhadap putusan pada hakikatnya dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya putusan hakim. Namun hal tersebut tidak perlu mengakibatkan hakim lalu serta merta menjadi kepala Lembaga Permasarakatan. Hal yang sama juga dikemukakan **Andi Hamzah** dan **Irdan Dahlan** bahwasanya pengawasan hukum berarti tugas jaksa sebagai pelaksana putusan hakim akan di awasi oleh hakim pengawas dan pengamat, dalam arti hanya untuk menjamin benar-benar dilaksanakannya putusan dengan baik oleh jaksa dan petugas Lembaga permayarakatan. Pengawasan yang di lakukan hakim pengawas dan pengamat bukan berarti

pengawasan vertical (dalam arti pengawasan dari atas kebawah atau dari atasan kepala bawahan), akan tetapi pengawasan ke samping horizontal.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasan kehakiman, memandang perlu adanya pengawasan dan pelaksanaan putusan pengadilan dan menentukan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa
2. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut Ayat (1) oleh ketua pengadilan yang bersangkutan berdasarkan Undang-Undang.

Pasal-Pasal menegaskan bahwa untuk menjamin putusan pengadilan dijalankan dengan semestinya, maka ketua pengadilan harus melakukan Tindakan pengawasan dan pengamatan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tanggal 31 Desember 1981 yaitu XX tentang pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan, Pasal 277 sampai dengan Pasal 283.

1. Pengaturan Mekanisme Pengawasan dan Pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat menurut SEMA No. Tahun 1985

Menurut Andi Hamzah dengan adanya ketentuan tentang pengawasan hakim terhadap pelaksanaan putusan, maka kesenjangan yang ada antara apa yang diputuskan hakim dan kenyataan pelaksanaan pidana di Lembaga permasyarakatan dan diluar Lembaga permasyarakatan jika terpidana dipekerjakan dapat dijembatani. Hakim akan dapat mengikuti perkembangan keadaan terpidana, sehingga dapat aktif dalam memberi

¹ Khunaifi Alhumami” peran Hakim pengawas dan pengamat untuk mencegah terjadinya penyimpangan pada pelaksanaan putusan pengadilan.” Jurnal Hukum dan Pengadilan No 1, vol 7, 2018, hal 51.

pendapatnya dalam hal pelepasan bersyarat. Mekanisme kerja hakim pengawas dan pengamat harus memenuhi tatacara yang praktis. Ia harus mengumpulkan fakta nyata berdasarkan keadaan.²

Selain di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Tugas hakim pengawas dan pengamat juga diatur di dalam Surat Edaran Mahkama Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang petunjuk pelaksanaan Tugas hakim pengawas dan pengamat.

1. Perincian pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat

- a. Memeriksa dan menandatangani register pengawasan yang berada di kepaniteraan pengadilan Negeri.
- b. Mengadakan *checking on the spot* paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke Lembaga permasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang di tandatangani oleh jaksa, kepala Lembaga permasyarakatan dan terpidana.
- c. Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan yang berlangsung di dalam lingkungan tembok-tembok Lembaga. Khususnya untuk menilai apakah keadaan Lembaga permasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana yang dijatuhkan kepadanya.

² Buyung “ Peran Hakim pengawas dan pengamat dalam tercapainya tujuan peminadaan” Jurnal Ilmu Hukum Legai Opinion, No.3. Vol.2 2014,hlm 2

Secara umum Hukum Pidana terdiri dari Hukum Pidana materil dan formil. Hukum Pidana materil adalah Kumpulan aturan Hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat di Hukum, menunjukan orang yang dapat di Hukum dan menetapkan Hukuman atas pelanggaran pidana. Sedangkan hukum pidana formil adalah Kumpulan peraturan Hukum yang mengatur cara mempertahankan Hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang di lakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana Hukum pidana materil diwujudkan sehingga diperoleh putusan Hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan Hakim. Pengelompokan tersebut diatur sedemikian rupa, sehingga tetap terbina saling korelasi dan kordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara suatu instansi dengan instansi lainnya. Selain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menggariskan pembagian kewenangan dan tugas secara institusional, KUHAP sendiri juga mengatur mengenai system *check and balance* diantara instansi penegak hukum dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Tahapan perkara pidana atau proses peradilan pidana yang disusun berdasarkan wewenang petugas³ Hukum meliputi: Penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, tahap persidangan dan penentuan putusan pengadilan serta tahap pelaksanaan eksekusi putusan hakim. Setelah semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pelaksanaan putusan pengadilan tersebut di lakukan oleh jaksa. Hal tersebut juga ditentukan dalam Pasal 54 Undang-

³ Ledeng Marpaung, 2009,Asas Teori praktek Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 2,dikutip dari Tirta Madjaja,Pokok-Pokok Hukum Pidana. Jakarta Fasco,hlm 14.
Bambang Purnomo, 1998, Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia, Amarta,Yogyakarta,hlm 2.

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Pasal 270 KUHAP mengatur bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapi di lakukan oleh jaksa yang sebelumnya di lakukan oleh panitera membuat dan menandatangani serat keterangan bahwa putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kemudian jaksa membuat surat perintah menjalankan putusan pengadilan yang dikirim kepada Lembaga Permayarakatan.⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang petunjuk pelaksanaan Tugas Hakim.

Pasal 277 sampai Pasal 282. Hal ini menunjukan bahwa keberadaan Hakim pengawas dan pengamat merupakan hal yang baru dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia.

Hakim pengawas dan pengamat pada dasarnya mempunyai 2 (dua) tugas pokok dalam pelaksanaan putusan pengadilan yaitu pengawasan dan pengamatan. Ketentuan mengenai pengawasan oleh hakim pengawas dan pengamat dinyatakan dalam Pasal 280 Ayat (1) Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menentukan bahwa Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Di dalam pengamatan Hakim Pengawas dan Pengamat melakukan pengamatan terhadap narapidana selama mereka menjalani masa pidananya terutama mengenai perilaku Narapidana mereka masing-masing maupun perlakuan para petugas dari Lembaga Permayarakatan terhadap diri Narapidana itu

⁴ Suryono Surhato, 1990, Sari Hukum Acara Pidana, Yayasan Cendikia Puma Dharma, Semarang,hlm 10.

sendiri. Dengan demikin, hakim selain akan dapat mengetahui sampai Dimana putusan pengadilan tampak hasil baik buruknya pada diri Narapidana yang bersangkutan, juga penting bagi penelitian yang bermanfaat bagi pemidanaan.

Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, memandang perlu adanya pengawasan dan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
2. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut Ayat (1) oleh ketua pengadilan yang bersangkutan berdasarkan Undang-Undang jika memperhatikan fungsi dari tugas yang dijalankan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (yang dalam tulisan ini akan disingkat KIWASMAT) sangatlah baik bagi pembinaan dan penilaian terhadap perilaku Narapidana selama mereka menjalani masa pidananya. Namun sangat disayangkan, literatur serta penelitian yang memfokuskan kinerja KIWASNAT ini masih sedikit jumlahnya, berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan Judul: **Efektifitas Hukum, penanganan Hakim Pengawas dan Pengamat Terhadap Narapidana Di Lapas Kelas IIA Abepura.**⁵

⁵ Andi Hamzah, 2010, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,hlm 312.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di uraikan di atas, permasalahan yang akan di kaji dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana penerapan peran Hakim Pengawas dan Pengamat sebagai mekanisme penilai perilaku Narapidana Di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Abepura?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang ada pada pelaksanaan peran Hakim Pengawas dan Pengamat sebagai mekanisme penilai perilaku narapidana di dalam Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Abepura?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui penerapan peran Hakim Pengawas dan pengamat sebagai mekanisme penilain perilaku narapidana di lapas kelas IIA Abepura.
2. Ingin mengetahui Habatan- hambatan apa yang di alama Hakim pengawas dan Pengamat sebagai mekanisme penilain perilaku Narapidana di dalam Lembaga permasyarakatan Kelas IIA Abepura.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut:

1. Memberikan penambahan ilmu atau masukan yang dapat bermanfaat terhadap Lembaga permasyarakatan Kelas IIA Abepura agar dalam eksistensinya dalam dengan maksimal memberikan pembinaan terhadap narapidana.

2. Memberikan bahan untuk referensi kepada rekan-rekan atau peneliti selanjutnya dari Fakultas Hukum juga untuk meningkatkan pengetahuan terhadap pelaksanaan penanganan hakim pengawas dan pengamat terhadap narapidana di Lembaga Permasarakatan Kelas IIA Abepura.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan metode penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, di mana pendekatan yuridis yaitu mengikuti konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan empiris yaitu mengikuti pada kenyataan yang ada terhadap pelaksanaan penanganan Hakim Pengawas dan Penagamat di Lembaga permasarakatan kelas IIA Abepura pada Tahun 2024.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian di lakukan di kota Jayapura lokasi tempat penelitian yang di ambil adalah Lapas Kelas IIA Abepura, Distrik Abepura Kota Jayapura Papua.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditemukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua (2) metode pendekatan, yaitu pendekatan secara Normatif dan pendekatan secara Empiris.

1. Pendekatan Secara Normatif

Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, dan peraturan-peraturan yang berlaku, yang ada kaitanya atau hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas.

2. Pendekatan Secara Empiris

Pendekatan Empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap kenyataan yang ada dilapangan dalam rangka melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku khususnya mengenai pengawasan terhadap penanganan Hakim pengawas dan pengamat terhadap Narapidana di Lembaga permasyarakatan Kelas IIA Abepura. Baik langsung maupun tidak langsung terhadap pihak-pihak yang dinggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu Kepala Lembaga Permasarakatan Kelas IIA Abepura maupun pihak-pihak terkait.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan tugas akhir ini di peroleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Sumber Data Primer

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis melakukan penelitian dan mengambil data dari lokasi di Lembaga Permasarakatan Kelas IIA Abepura serta memberikan sejumlah keterangan atau fakta tentang Pelaksanaan Pembinaan yang secara langsung di peroleh dari Lembaga Permasarakatan Kelas IIA Abepura.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini diperoleh dari dokumen-dokumen, peraturan Perundang-undangan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang diteliti atau dibahas maka peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Teknik pengumpulan data dimiliki sebelum turun ke lokasi penelitian melalui studi-studi kepustakaan dan berbagai literatur-literatur yang ada. Studi kepustakaan ini berlangsung hingga penelitian di lapangan sampai pada tahapan analisis data. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk lebih menambah atau mempertajam analisis data serta mengasah kemampuan guna mencapai pembahasan-pembahasan yang mendalam seperti berikut:

- 1. Surat Edaran Mahkamah Agung (sema) No 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959.*
- 2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1962 tanggal 7 maret 1962.*
- 3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1992 tentang Azas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.*
- 4. Surat Keputusan Bersama Antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisiudisial Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009-Nomor: 021SKB/PKY/IV 2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.*
- 5. Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor: /032/sk/IV/2006 tanggal 4 April 2006.*

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor, Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber observasi dengan menggunakan pedoman wawancara di mana dalam melakukan wawancara telah diatur pertanyaan dan bahan diskusi sesuai dengan materi penelitian. Dan wawancara secara tatap muka di Lapas Kelas IIA Abepura oleh Kasubag Registrasi yang bernama Eko Suprayitno.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini untuk menganalisis data di gunakan Teknik analisis data kualitatif. Di mana teknik analisis data secara kualitatif pertujuan untuk menganalisis data berupa informasi yang bukan angka. Setelah proses pengumpulan data maka kegiatan selanjutnya adalah pengelolahan data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kemudian di lakukan penelitian kepustakaan di mana-mana analisis secara kualitatif yaitu dengan memperikat data yang ada dalam praktek, kemudia dibandingkan dengan data yang diperoleh dari Keputusan hasil analisis itulah yang menjadi jawaban jadi permasalahan yang diangkat